

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Yuridis Perlindungan Pasien Atas Rekam Medis Elektronik oleh
Pihak Rumah Sakit Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen**

OLEH

Ilham Yasyfilga

NPM : 2017200115

PEMBIMBING

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Dekan,

Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Yasyfilga

NPM : 2017200115

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Analisis Yuridis Perlindungan Pasien Atas Rekam Medis Elektronik oleh Pihak Rumah Sakit Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 2 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Ilham Yasyfilga

2017200115

ABSTRAK

Penggunaan rekam medis elektronik dalam bidang kesehatan merupakan suatu perkembangan teknologi yang memiliki banyak manfaat salah satunya adalah dapat mempercepat pelayanan jasa kesehatan. Keuntungan dalam penggunaan rekam medis elektronik dinilai juga memiliki kekurangannya yaitu rentan dalam masalah keamanannya. Keamanan ini diperlukan karena isi rekam medis elektronik merupakan data pribadi yang bersifat rahasia dan spesifik sehingga perlu dilindungi dan dijaga oleh rumah sakit. Perlindungan rekam medis elektronik merupakan hak yang dimiliki oleh seorang pasien selaku konsumen atas jasa layanan kesehatan untuk mendapatkan privasi dan kerahasiaan isi dari data pribadi. Perlindungan rekam medis elektronik diperlukan karena salah satu permasalahan rekam medis elektronik adalah potensi terjadinya kebocoran data rekam medis elektronik. Dengan adanya permasalahan tersebut, rumah sakit privat selaku pelaku usaha jasa layanan kesehatan perlu untuk menghormati dan melindungi hak-hak pasien selaku konsumen dalam jasa layanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan rekam medis elektronik. Mengenai permasalahan kebocoran data, dalam penelitian ini juga mengkaji peran dan tanggung jawab rumah sakit privat sebagai pihak pelaku usaha apabila terjadi kebocoran rekam medis elektronik.

Kata Kunci: Rekam medis elektronik, rumah sakit privat, perlindungan konsumen

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran, kemudahan serta kesehatan sehingga dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Analisis Yuridis Perlindungan Pasien atas Rekam Medis Elektronik oleh Pihak Rumah Sakit Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” Penulisan Hukum ini ditujukan sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penulisan hukum ini, tentunya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran atas kekurangan dari skripsi ini sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing, terima kasih telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. selaku dosen wali, terima kasih atas segala nasihat yang telah diberikan selama perkuliahan.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen penguji penulisan hukum, terima kasih atas saran dan bimbingan saat pengujian penulisan hukum.
4. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji seminar dan penguji penulisan hukum, terima kasih atas saran dan bimbingan saat pengujian seminar dan pengujian penulisan hukum.
5. Bapak Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang secara langsung maupun tidak langsung telah membimbing dan mengajari penulis selama masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
7. Papah Triso dan Mamah Iin tercinta selaku orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang yang tak ternilai, doa dan dukungan baik moral maupun materil kepada penulis.
8. Alm. Eyang ndut, Eyang Uti dan Tante Ita tersayang selaku keluarga penulis yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, doa, dan dukungan kepada penulis.
9. Mas Kukuh dan Mas Banung selaku kakak penulis beserta seluruh keluarga besar penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Tiara selaku sahabat dekat penulis yang telah membantu penulis dalam segala hal dan memotivasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman Rawa Angkatan 2017 yang telah menemani penulis selama perkuliahan di UNPAR dan telah membantu dalam penulisan skripsi ini.
12. Tubagus Muhammad Irfan Lazuardi Sतालaksana, Adam Shafiq, Kezia Trista Hergitha, Fajrin Kautsar singadipoera, Safrizal Ariq Al Aziz, Daniel Pontas, Farhan Pratama, dan Muhammad Arriq Purwandi selaku rekan seperjuangan penulis pada masa perkuliahan.
13. Aldi, valiant, refaro, alfi dan rafli selaku teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan membantu penulis selama masa perkuliahan.

Bandung, 24 Juli 2021

Ilham Yasyfilga
2017200115

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Metode Penelitian.....	8
5. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.....	12
1. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen	12
2. Pihak dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	14
3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen	17
4. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha.....	20
5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	21
6. Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	24
7. Penyelesaian Sengketa Konsumen	25
BAB III REKAM MEDIS ELEKTRONIK	32
1. Penjelasan Singkat Rekam Medis	32
2. Rekam Medis Elektronik.....	38
BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	47
1. Hubungan Hukum antara Rumah Sakit Privat dengan Pasien dalam Perlindungan Rekam Medis Elektronik.....	47
2. Perlindungan Pasien atas Rekam Medis Elektronik.....	48
3. Perlindungan Rekam Medis Elektronik di Saat Pandemi <i>Covid</i> 19	54
4. Pertanggungjawaban Rumah Sakit Pivat atas Kebocoran Rekam Medis Elektronik	57
BAB V PENUTUP.....	65
1. Kesimpulan.....	65

2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam paragraf keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia memiliki tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi berdasarkan Pasal 28G UUD 1945. Dalam Pasal 28G diketahui bahwa warga negara berhak untuk memiliki perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya, termasuk juga perlindungan terhadap data pribadi.

Data Pribadi dalam perkembangan ekonomi yang modern, disebut sebagai aset yang sangat berharga karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga data pribadi sering dimanfaatkan oleh golongan bisnis.¹ Contoh dalam kemajuan teknologi saat ini, data pribadi digunakan untuk keperluan mendaftarkan akun di aplikasi *online*, seperti mendaftarkan terlebih dahulu nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), alamat tempat tinggal dan umur. Dalam bidang perbankan apabila seseorang ingin mendaftarkan diri menjadi nasabah bank, terdapat sebuah pertanyaan keamanan yang berisikan nama orang tua sehingga ketika orang lain mengetahui informasi seperti itu membuat risikan keamanan dari nasabah tersebut. Oleh karena itu, memelihara kerahasiaan data pribadi sangat penting bagi pemilik data pribadi tersebut.

Mengenai definisi data pribadi telah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Data pribadi merupakan data perseorangan tertentu

¹ Sinta Dewi, Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan Penggunaan *Cloud Computing* di Indonesia, *Yustisia*. Vol.5 No.1, 2016, hlm. 23.

yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Macam data pribadi disebutkan dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

- “Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
- a) nomor KK;
 - b) NIK;
 - c) tanggal/bulan/tahun lahir;
 - d) keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental;
 - e) NIK ibu kandung;
 - f) NIK ayah; dan
 - g) beberapa isi catatan Peristiwa Penting.”

Mengenai macam data pribadi juga tidak sebatas seperti yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, karena menyangkut sifat dari sesuatu hal yang disimpan, dirawat dan dijaga kerahasiaannya sehingga timbul pertanyaan apakah rekam medis dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Rekam medis berisikan informasi mengenai identitas pasien dan segala pelayanan kesehatan seperti memeriksa, mengobati, tindakan dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien, informasi tersebut disimpan dalam catatan dan dokumen. Berhubung sifat rekam medis juga merupakan sesuatu hal yang bersifat dirahasiakan dan isinya perlu dilindungi maka rekam medis dapat dikategorikan sebagai data pribadi. Selain itu, berdasarkan RUU Pelindungan Data Pribadi, rekam medis juga dapat dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik. Berhubung rekam medis berisi identitas pasien dan riwayat kesehatan pasien maka hal ini dapat menimbulkan dampak yang merugikan pasien apabila informasi tersebut diketahui publik sehingga kerahasiaannya sangat penting untuk dijaga dan dilindungi. Rekam medis dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan bentuknya, yaitu rekam medis elektronik yang berbentuk elektronik dan rekam medis konvensional yang berbentuk kertas.

Mengenai kerahasiaan rekam medis ini telah diatur berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, data maupun informasi pasien wajib disimpan kerahasiaannya oleh siapa saja yang melakukan pelayanan kedokteran. Dengan demikian,

menurut peraturan tersebut tidak hanya terpaku terhadap dokter tetapi semua pihak yang terlibat harus menjaga sebuah rahasia kedokteran. Kerahasiaan rekam medis pasien adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap hak pasien. Hak pasien tersebut diatur berdasarkan Pasal 32 huruf I Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa segala informasi maupun data pasien termasuk penyakitnya, itu wajib dirahasiakan dan mendapatkan privasi.

Meskipun kerahasiaan rekam medis itu sangat penting untuk dilindungi, dirahasiakan, dan dijaga tetapi ternyata baru-baru ini terjadi sebuah kasus kebocoran data rekam medis yaitu dalam kebocoran data pasien *Covid-19* yang terjadi pada bulan Juni 2020, seperti dilansir dari Kompas.com: ²

“Kebocoran ini menyebabkan 230.000 data pengguna *Covid-19* bocor yang di dalamnya berisikan nama, nomor telepon, alamat, hasil tes *PCR*, dan lokasi tempat pasien dirawat. Data tersebut dijual olehnya secara terbuka di *Raid Forums*, yaitu situs yang digunakan oleh *hacker* untuk menjual data pengguna Tokopedia beberapa waktu lalu.”

Bedasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam kenyataannya perlindungan terhadap data pribadi yang berbentuk rekam medis masih minim di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat merugikan pasien, mengingat bahwa terdapat potensi terjadinya kebocoran data. Pasien dapat mengalami kerugian dalam bentuk materil maupun immateril. Dalam bentuk materil, kerugian dapat berupa penyalahgunaan identitas pasien untuk pemalsuan kredit ke bank. Dalam bentuk immateril, informasi medis pasien merupakan hak privasi sebab sebagian orang menganggap bahwa penyakit merupakan aib. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas apabila terdapat kebocoran data, dikhawatirkan pasien yang terjangkit *Covid-19* oleh sebagian orang akan dikucilkan.

Berkaitan dengan pandemi *Covid-19* saat ini juga menimbulkan sebuah dilema bahwa pada satu sisi data rekam medis sangat penting untuk dilindungi dan

² Wahyunanda Kusuma Pertiwi, *Hacker Klaim Miliki Data Hasil Tes Pasien Covid-19 di Indonesia*, Kompas.com, 2020, diunduh pada tanggal 08 November 2020 jam 15.46 WIB melalui web: <https://tekno.kompas.com/read/2020/06/20/07592607/hacker-klaim-miliki-data-hasil-tes-pasien-covid-19-di-indonesia?page=all>

dijaga kerahasiaannya, tetapi di sisi lain pembukaan data rekam medis ke publik merupakan hal yang diperlukan demi kepentingan perlindungan masyarakat. Pembukaan data rekam medis dapat membuat masyarakat mengetahui apakah telah melakukan kontak fisik dengan pasien *Covid-19* sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tentunya hal ini mempermudah pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus tersebut. Dengan melakukan pembukaan identitas pasien kepada publik, dapat membantu Pemerintah dan tenaga kesehatan dalam hal *contact tracing*. *Contact tracing*, yaitu merupakan proses mengidentifikasi, menilai, dan mengelola orang-orang yang telah terpapar suatu penyakit untuk mencegah penularan lebih lanjut.³ *Contact tracing* ini merupakan salah satu langkah efektif dalam penanganan wabah *Covid 19* ini.

Pembukaan rekam medis di saat pandemi *Covid 19* telah diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa demi “kepentingan masyarakat” rahasia kondisi medis pasien dapat dikecualikan. Menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, salah satu kondisi dapat dibukanya rahasia kedokteran dengan dasar kepentingan umum adalah ketika terjadinya ancaman wabah penyakit menular. Berdasarkan ketentuan tersebut, pandemi *Covid 19* dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang merupakan alasan untuk pengecualian dalam hal pembukaan rahasia rekam medis. Kondisi ini menimbulkan dilema bahwa bagaimana perlindungan rahasia rekam medis dalam situasi pandemi saat ini. Oleh karena itu, perlu dibahas lebih lanjut tentang sejauh mana pembukaan data rekam medis dalam *contact tracing* dapat dibenarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain permasalahan di atas, perlindungan rekam medis saat ini juga membutuhkan perhatian lebih karena saat ini di Indonesia penggunaan rekam

³ WorldHealthOrganization, Pertanyaan dan jawaban: Pelacakan kontak untuk *COVID-19*, 2020, diunduh pada tanggal 22 Oktober 2020 jam 11.10 WIB melalui web: <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-contact-tracin>

medis elektronik oleh rumah sakit makin meningkat. Pada dasarnya rekam medis elektronik merupakan pemanfaatan suatu perangkat teknologi informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah serta akses data yang disimpan pada rekam medis dalam sistem manajemen basis data yang didalamnya terhimpun berbagai sumber data medis.⁴ Penggunaan rekam medis elektronik dalam rumah sakit memerlukan keamanan yang terjamin dan memerlukan perhatian yang lebih khusus, karena apabila dibandingkan dengan rekam medis konvensional, terdapat kekhasan yang dimiliki oleh rekam Medis Elektronik, salah satunya yaitu mengenai rekam medis elektronik dapat terhubung dengan jaringan internet. Dengan terhubungnya dengan jaringan internet dapat mempermudah dalam mengakses rekam medis elektronik, tetapi di sisi lain diperlukan sebuah pengamanan yang lebih khusus karena potensi terjadinya kebocoran data lebih besar daripada rekam medis konvensional.

Rekam medis elektronik berisikan data demografi, sistem pendukung keputusan dan berbagai data medis yang terdapat di dalam suatu sistem informasi kesehatan terkomputerisasi.⁵ Rekam medis elektronik dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik karena RME berisikan informasi elektronik dan menggunakan pemanfaatan komputer yang merupakan cakupan dari dokumen elektronik. Dengan alasan rekam medis elektronik merupakan sebuah dokumen elektronik maka setiap pemanfaatan oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, maupun masyarakat itu dapat dikatakan sebagai penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, rumah sakit tidak hanya sebagai jasa layanan kesehatan tetapi juga sebagai penyelenggara elektronik sehingga harus menjamin perlindungan dan keamanan rekam medis elektronik. Dengan demikian, demi melindungi rekam medis elektronik tersebut maka

⁴ Wimmie Handiwidjojo, Rekam Medis Elektronik, Jurnal EKSIS Vol. 02 No.01 Mei 2009, hlm. 38.

⁵ Rika Andriani *et. al.*, Analisis Kesuksesan Implementasi Rekam Medis Elektronik di RS Universitas Gadjah Mada, Jurnal Sistem Informasi (*Journal of Information System*), Volume 13, Issue 2, 2017, hlm. 90.

rumah sakit harus menyelenggarakan sistem elektronik sesuai dengan standar yang telah diatur berdasarkan:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Rumah sakit dalam menyelenggarakan sistem elektronik apabila tidak memenuhi standar, maka dapat digugat berdasarkan Pasal 32 huruf q Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu:

“Pasien berhak untuk Menggugat dan/atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana, dan Sanksi administrasi.”

Mengenai perlindungan konsumen, dijelaskan berdasarkan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai definisi pelaku usaha, yaitu:

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Dalam penelitian ini berdasarkan definisi dari pelaku usaha maka rumah sakit yang dimaksud penulis adalah rumah sakit privat yang ketentuannya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Definisi mengenai rumah sakit privat adalah rumah sakit yang pengelolanya merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau persero dan memiliki tujuan untuk mencari untung (profit). Rumah sakit privat dalam hubungan hukum dengan pasien dalam perlindungan terhadap rekam medis elektronik memiliki tanggung jawab yaitu dikenal dengan tanggung jawab komersial (*commercial liability*). Hubungan hukum antara rumah sakit dengan pasien ini didasarkan melalui perjanjian. Rumah sakit dan pasien memiliki hubungan secara langsung dan perlindungan terhadap rekam medis elektronik merupakan prestasi yang terukur.

Mengenai pentingnya sebuah kerahasiaan dari data pribadi sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam mengkonsumsi barang maupun jasa, hendaknya konsumen diberikan aman, nyaman, dan keselamatan. Dengan demikian, rumah sakit privat dalam hal ini harus memberikan perlindungan terhadap rekam medis pasien agar hak konsumen tersebut dapat diwujudkan. Bagaimana perlindungan hukum yang harus dilakukan rumah sakit privat sebagai pelaku usaha terhadap rekam medis elektronik pasien, terlebih lagi mengenai perlindungan terkait kerahasiaan data rekam medis di saat pandemi *Covid 19*.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Perlindungan Pasien atas Rekam Medis Elektronik oleh Pihak Rumah Sakit Privat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan harapan mendapat jawaban terkait dengan jaminan hukum dan perlindungan hukum terhadap data pribadi pasien selaku konsumen jasa layanan kesehatan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 2.1. Bagaimana perlindungan konsumen pasien atas rekam medis elektronik di dalam rumah sakit privat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
- 2.2. Bagaimana tanggung jawab hukum Rumah Sakit privat atas kebocoran rekam medis elektronik pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

- 3.1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan rekam medis elektronik pasien dirumah sakit privat berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- 3.2. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari pihak rumah sakit privat terhadap kebocoran rekam medis elektronik pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis untuk meneliti adalah Metode Yuridis Normatif. Penelitian Hukum Yuridis Normatif adalah jenis penelitian hukum yang mana bahan pustaka atau data sekunder akan diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.⁶

4.1. Sumber Data

4.1.1. Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2018 tentang Rekam Medis

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 151-152.

- f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data pribadi dalam Sistem Elektronik.

4.1.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁸ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, karya ilmiah dan artikel koran/majalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis.

4.1.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan hukum primer dan sekunder.⁹ Dalam penelitian ini bahan hukum tersier berupa ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri atas 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini diawali dengan latar belakang masalah yang berikutnya perumusan masalah yang akan dibahas. Selanjutnya penulis akan menjelaskan apa yang menjadi tujuan penulisan ini. Kemudian diuraikan tentang tinjauan kepustakaan. Selanjutnya diuraikan bagaimana metode penelitian dalam penulisan ini dan akhirnya penulisan ini ditutup dengan bagaimana sistematika penulisan.

⁸ *Id.*, hlm. 52.

⁹ *Id.*

BAB II TINJAUAN UMUM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Bab ini membahas mengenai Hukum Perlindungan Konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mencakup pengertian, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pihak-pihak dalam perlindungan konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha, dan konsumen.

BAB III REKAM MEDIS ELEKTRONIK

Pada bab ini membahas mengenai rekam medis elektronik, yang mencakup penjelasan singkat rekam medis dan penjelasan rekam medis elektronik yang mencakup pengertian, keunggulan rekam medis elektronik, tantangan pelaksanaan rekam medis elektronik dan kriteria pelaksanaan sistem rekam medis elektronik yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN PASIEN ATAS REKAM MEDIS ELEKTRONIK OLEH PIHAK RUMAH SAKIT PRIVAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dalam bab ini penulis akan menganalisis mengenai hubungan antara pasien dan rumah sakit privat, perlindungan pasien terhadap rekam medis elektroniknya di saat kondisi normal dan di saat pandemi *Covid-19*, tanggung jawab hukum rumah sakit privat atas kebocoran rekam medis elektronik sebagai pelaku usaha ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian kesimpulan dan saran, peneliti akan menarik kesimpulan yang merupakan inti dan hasil penelitian serta memuat saran yang peneliti harap dapat membantu penegakan perlindungan hukum terhadap pasien di Negara Indonesia.